



5X

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
JI. OMBILIN NO. 169 BELAKANG BALOK BUKITTINGGI TELP. (0752) 22214

**LEMBAR DIPOSISI**

Surat dari : Sekda / insp

No. Surat :

Tgl. Surat : 01-2-2017

Diterima Tgl : 01-02-2017

No. Agenda : 211

Sifat :

☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : Yth Bpk kodes / Sekretaris

Terlampir Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemko Bkt  
8/2/17

Diteruskan kepada Sdr :

☐ Kabid & Ligne DPR-PR

☐ .....

☐ .....

Dan seterusnya .....

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi / Konfirmasikan

☐ .....

Catatan :

- Sebagai bahan informasi kinerja
- Mohon dukungan & kerjasamanya dapat dipertahankan dan ditingkatkan 8/2/17



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi Telp. (0752) 33983-21880-22183, Faks (0752) 32767  
email : sekda@bukittinggi.g.id

Bukittinggi, 01 Februari 2017

Nomor : 700/ 96 /Insp-Bkt/2017  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Sifat : Penting / Segera  
Hal : Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2016

Kepada Yth,  
Saudara Pimpinan SKPD  
Dilingkungan Pemerintah  
Kota Bukittinggi  
di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Terlampir bersama ini kami kirimkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016.

Hasil Evaluasi tersebut bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2015 Nilai Hasil Evaluasi adalah 44,25 dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja C (**kurang**) mengalami peningkatan menjadi Nilai Hasil Evaluasi (NHE) 50,34 dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja CC (**cukup**).

Oleh sebab itu untuk penilaian kinerja tahun 2017 ini beberapa indikator penilaian yakni: **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja** harus ditingkatkan lagi sesuai dengan rekomendasi agar hasil yang diperoleh lebih baik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Arsip



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/77/AA.05/2017  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun  
2016

17 Januari 2017

Yth. **Walikota Bukittinggi**  
di

Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 50,34 atau predikat "CC". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi masih banyak memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

|    | Komponen Yang Dinilai                | Bobot      | Nilai        |              |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|    |                                      |            | 2015         | 2016         |
| a. | Perencanaan Kinerja                  | 35         | 13,80        | 16,54        |
| b. | Pengukuran Kinerja                   | 20         | 8,70         | 10,31        |
| c. | Pelaporan Kinerja                    | 15         | 8,63         | 9,65         |
| d. | Evaluasi Internal                    | 10         | 3,62         | 4,34         |
| e. | Capaian Kinerja                      | 20         | 9,50         | 9,50         |
|    | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>44,25</b> | <b>50,34</b> |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>C</b>     | <b>CC</b>    |

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum terdapat kemajuan yang berarti;
2. Secara umum Pemerintah Kota Bukittinggi belum melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemeritahan yang berorientasi kinerja. Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, masih mengandung kelemahan yang antara lain meliputi:
  - a. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Rencana Strategis pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
  - b. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcome* yang terukur;
  - c. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran, atau belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV;
  - d. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;
  - e. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai;
  - f. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program;
  - g. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Bukittinggi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD dan Rencana Strategis masing-masing SKPD untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya

pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*;

2. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja. Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam rencana kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya;
5. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Walikota beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
Direktori Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,  
Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat.